

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

SAMBUTAN

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Penanganan ABH menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terlebih dengan disahkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan penguatan dalam penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Penangan ABH memerlukan teknik, petunjuk dan pedoman khusus dan berbeda dengan penanganan warga binaan dewasa pada umumnya yang memerlukan prinsip – prinsip khusus dalam pelaksanaannya. Penangan tersebut tidak boleh disamakan dengan penanganan narapidana dewasa, karena anak melakukan tindak pelanggaran hukum bukan didasari atas kematangan mental dan pikirannya, tetapi karena banyak faktor yang berasal dari luar dirinya. Oleh karena itu penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum harus ditangani sesuai dengan asas-asas yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu asas perlindungan, keadilan nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak,

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan terhadap anak.

Asas utama dan paling penting dalam pelaksanaan penanganan ABH adalah asas yang menyebutkan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir bagi hukuman atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak. Inilah yang mendasari perlunya prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaan penanganan ABH. Melalui diversifikasi, anak akan memperoleh kesempatan untuk bisa menjalani penyelesaian perkara yang dilakukannya dengan proses di luar peradilan pidana, karena diversifikasi menekankan pada pentingnya mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku sehingga terwujud pemulihan hubungan antara anak pelaku dan anak korban (keadilan restoratif). Diversifikasi juga memiliki nilai positif lainnya bagi anak, yaitu dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, karena anak dituntut untuk melaksanakan apapun yang menjadi hasil kesepakatan diversifikasi, sebagai bentuk ganti rugi kepada korban atas pelanggaran pidana yang telah dilakukannya. Selain mewujudkan perdamaian antara anak pelaku dan korban, diversifikasi juga memberikan manfaat sosial karena adanya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses diversifikasi.

Melihat pentingnya prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaan penanganan ABH, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai petugas masyarakat untuk memahami bagaimana pelaksanaan Penanganan ABH terkait diversi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, saya menyambut baik disusunnya Modul Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait Diversi dan Keadilan Restoratif Bagi Petugas Masyarakat. Mudah-mudahan modul ini mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Petugas Masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan upaya diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

